

## Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara

Alfathur Muharam<sup>1</sup>, Paranio Rajata Butar Butar<sup>2</sup>, Muhammad Rizky Yoga Wibawanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Imigrasi kampus Tangerang Kota, Indonesia; alfathurm@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Imigrasi kampus Tangerang Kota, Indonesia; butar@gmail.com

<sup>3</sup> Politeknik Imigrasi kampus Tangerang Kota, Indonesia; wibawanto@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Immigration;  
State Security Function

---

#### Article history:

Received 2022-06-12

Revised 2022-09-18

Accepted 2022-12-22

---

### ABSTRACT

The increasing threat of globalization, both traditional and non-traditional, has become a particular concern for the Indonesian government; the rapid and widespread development of the world economy has made policies related to free markets and investment huge. The research method used by the author is a qualitative method with a literature review approach. The author uses secondary data to analyze the results, namely, primary, secondary, and tertiary materials. The results of the study stated that: The Directorate General of Immigration is present as the executor of duties and functions in the field of immigration. The chess of the immigration function is the basis for carrying out the duties and functions carried out by the directorate general of immigration. This writing is intended to explain the process of immigration in the state security sector; immigration has a vital role in maintaining state sovereignty.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

### Corresponding Author:

Alfathur Muharam

Politeknik Imigrasi kampus Tangerang Kota, Indonesia; alfathurm@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Isu keamanan saat ini semakin hangat, berbagai ancaman baik tradisional maupun non tradisional menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Republik Indonesia. Indonesia memiliki berbagai instansi keamanan salah satunya adalah imigrasi. Imigrasi merupakan pelaksana tugas dan fungsi di bidang keimigrasian. Keimigrasian telah hadir sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, keimigrasian memiliki catur fungsi dalam undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 yaitu sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No.6, 2011). Ditegaskan dalam undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 bahwa disebutkan aspek keamanan negara. Imigrasi hadir sebagai pelaksana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keimigrasian, imigrasi sangat berperan penting dalam sektor kemanan negara. Keamanan negara merupakan aspek terpenting dalam kedaulatan sebuah negara, apabila keamanan negara dapat terjaga dengan baik maka itu akan menjadi sebuah daya Tarik bagi Indonesia. Keimigrasian berperan dalam menjaga kemananan negara melalui berbagai regulasi peraturan yang berdasarkan Undang-Undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011.

Era globalisasi saat ini adalah timbulnya permasalahan yang saling berkaitan antara aspek politik dan sosial budaya dimana semua negara saling terbuka untuk migrasi dan emigrasi. Hal seperti ini perlu diantisipasi agar dapat mencegah sejak dini ancaman dan kejahatan yang akan datang. Keimigrasian berperan dalam mengatur, mengawasi dan menerima orang asing untuk tinggal di Indonesia. Tanpa adanya kebijakan yang tepat maka akan memberikan dampak besar terhadap aspek kehidupan bangsa dan bernegara (Syahrin, 2019a). Sebagai contoh kejahatan yang berkaitan dengan keimigrasian adalah terorisme, tindak perdagangan orang dan penyelundupan manusia dan kejahatan lainnya yang bersifat transnasional (Hamidi & Christian, 2015). Maraknya kasus perdagangan manusia secara ilegal (human trafficking) sebagai isu kejahatan transnasional menjadi yang sangat krusial. Kejahatan Internasional adalah perbuatan sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya menurut salah satu negara. Dilansir dari website Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, menyatakan bahwa Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Banyak pihak yang sangat memerhatikan fenomena ini dan peduli dengan isu perdagangan manusia, seperti pemerintah, kalangan feminis dan organisasi yang bergerak dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan pendapat bahwa perdagangan manusia, terlebih dalam segi sex trafficking meningkat jumlah kasusnya sebagai salah satu problematika dalam terjadinya migrasi internasional, yang merupakan bentuk perbudakan modern (modern day slavery). Hal ini sangat memerlukan perhatian dan tindakan internasional. Sebagai bentuk nyata kepeduliannya, salah satunya yaitu pemerintah menampung Warga Negara Asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi di Indonesia di RPTC Jakarta atau di salah satu dari 13 fasilitas Rumah Detensi Imigrasi sebagai fasilitas untuk mengamankan migran ilegal dan menampung migran gelap, pengungsi, dan pencari suaka. Pemerintah pun mengizinkan organisasi internasional memberikan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan (Putri et al., 2022).

Negara Indonesia untuk perdagangan perempuan dan anak-anak marak terjadi di daerah perbatasan dengan negara tetangga (Nugroho, 2018), seperti misalnya perbatasan dengan Singapura, Malaysia, atau Brunei Darussalam, meski juga tidak sedikit terjadi di daerah yang berdekatan dengan wilayah kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, maupun Semarang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jateng mencatat selama 2018 ada 48 kasus perdagangan anak yang terjadi di Jateng. Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat atau sekitar 196% dibanding tahun 2017 lalu, yang hanya 17 kasus. Dari jumlah sebanyak itu, Kota Semarang menyumbang kasus terbanyak. Dari 48 kasus perdagangan anak di Jateng, 47 kasus di antaranya berasal dari Kota Semarang. Padahal pada 2017 lalu, dari 17 kasus perdagangan anak yang ditemukan di Jateng, hanya tiga yang terjadi di Kota Semarang (Resa & Nyoman Serikat Jaya, 2021)

Dampak globalisasi juga memberikan pengaruh besar bagi keamanan bangsa dan negara, meskipun kejahatan tidak bisa dihilangkan namun tugas dan fungsi keimigrasian dapat meminimalisir bentuk kejahatan yang berkaitan dengan keimigrasian. Salah satu kebijakan keimigrasian yang dapat meminimalisir ancaman bagi keamanan negara adalah kebijakan selektif (Estuningtyas, 2018; Prasajo, 2012). Kebijakan selektif merupakan sebuah kebijakan sebuah norma mendasar yang berlaku secara universal bagi seluruh dunia, kebijakan selektif ini merupakan bentuk implementasi dalam aspek kedaulatan negara Indonesia yang wajib diikuti dan dihormati (Syahrin, 2019b).

Direktorat jenderal imigrasi sebagai pelaksana tugas sebagai penjaga pintu gerbang negara yang berarti imigrasi berada pada garda terdepan dalam menerima masuknya orang asing ke Indonesia dengan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang dan hukum yang berlaku (Syahrin, 2018). Ada beberapa contoh kebijakan keimigrasian dalam mendukung sektor keamanan negara adalah menerbitkan sebuah kebijakan terkait sektor keamanan negara, berbagai kebijakan tersebut adalah terkait paspor, visa, izin tinggal, pengawasan keimigrasian dan kebijakan selektif. Dalam menjaga keamanan negara direktorat jenderal imigrasi tidak bisa melaksanakan tugas dan

fungsinya secara mandiri namun butuh dukungan dan kerjasama dari berbagai kementerian atau instansi terkait. Selain itu dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Sistem Manajemen Keimigrasian. Direktorat jenderal imigrasi juga menjalankan tugas dan fungsi di perbatasan negara Indonesia dengan negara tetangga, direktorat jenderal imigrasi memiliki Pos Lintas Batas Negara. Sejatinya keamanan negara merupakan tugas bersama yang diemban oleh seluruh aspek masyarakat, namun pada penulisan ini hanya akan menguraikan bagaimana peran keimigrasian dalam keamanan negara baik menjaga, meningkatkan dan berpartisipasi di bidang keamanan negara.

## 2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis terkait penelitian tersebut. Penelitian juga melalui studi kepustakaan yang berfungsi sebagai membedah, membandingkan dan mengulas dari tulisan dan karya ilmiah dan sumber data yang diperlukan dan berkaitan dengan pembahasan penulisan ini. Penulis menggunakan data sekunder untuk menganalisis hasil yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keimigrasian Sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara

Penjaga yang berarti suatu individu, kelompok atau organisasi yang bertugas menjaga untuk bidang tertentu. Direktorat Jenderal Imigrasi hadir sebagai pelaksana tugas untuk menjaga pintu gerbang negara. Istilah penjaga pintu gerbang negara digunakan karena imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya pada garda terdepan sebelum orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia. Keimigrasian memiliki regulasi terkait menerima orang asing untuk ke Indonesia. Sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia maka orang asing tersebut harus mengajukan sebuah visa sesuai dengan kegiatannya yang akan dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara republik Indonesia. Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait dalam bidang pemberian visa yaitu direktorat jenderal imigrasi selain itu pemberian visa juga bisa dilakukan di perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri. Visa merupakan surat atau keterangan tertulis sebagai bentuk persetujuan untuk diberikannya izin masuk di wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal yang sesuai dengan pengajuan visanya. Pengajuan visa tercantum dalam peraturan Menteri hukum dan ham nomor 34 tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional. Regulasi tersebut hadir untuk menyesuaikan keadaan saat ini yaitu masih tersebar virus corona. Hadirnya regulasi tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pemberian visa dan izin tinggal kepada orang asing agar orang asing yang memegang visa tersebut adalah orang asing yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, orang asing yang sudah memiliki visa sudah pasti orang asing tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh direktorat jenderal imigrasi (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2018). Apabila orang asing tersebut sudah memiliki visa maka orang asing tersebut akan masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara republik Indonesia melalui transportasi yang digunakan oleh orang asing tersebut. Di Indonesia direktorat jenderal imigrasi memiliki tempat pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari beberapa tempat baik Pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara. Tempat pemeriksaan imigrasi berfungsi sebagai tempat dimana orang asing tersebut menjalani sebuah pemeriksaan agar dapat memasuki wilayah Indonesia seperti memeriksa dokumen perjalanan orang asing tersebut, memeriksa biometric orang tersebut. Tujuan dari tempat pemeriksaan imigrasi adalah melayani orang asing yang akan masuk ke negara Indonesia sebagai bentuk pemeriksaan administratif dan pemeriksaan tersebut dimaksudkan agar orang asing tersebut sesuai dengan dokumen perjalanan yang dipegang dan tidak masuk dalam daftar cegah dan tangkal (H. Lesmana & J. Baringbing, 2020). Berdasarkan keputusan

Menteri hukum dan ham nomor M.HH-02.GR.02.02 Tahun 2020 tentang pemeriksaan imigrasi telah menetapkan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdiri dari; (a) 90 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut; (b) 37 Tempat pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara; (c) 11 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Internasional; (d) 44 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah total keseluruhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi berjumlah seratus delapan puluh dua yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (H. Lesmana & J. Baringbing, 2020)

Tempat pemeriksaan imigrasi juga dilengkapi dengan teknologi pendukung pemeriksaan keimigrasian. Seperti sistem informasi manajemen keimigrasian yang terintegrasi dengan berbagai kementerian atau instansi terkait termasuk organisasi kepolisian dunia atau interpol dalam bidang cegah dan tangkal. Selain itu pada tempat pemeriksaan imigrasi didukung dengan autogate dimana pemeriksaan imigrasi secara mandiri yang didukung oleh teknologi namun penggunaan autogate ini hanya dikhususkan bagi pemegang paspor elektronik saja. Dalam tempat pemeriksaan imigrasi terdapat area imigrasi dimana area tersebut dikhususkan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian dan area tersebut bersifat terbatas dan tidak untuk umum (H. Lesmana & J. Baringbing, 2020). Area imigrasi dikhususkan untuk penumpang atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk dari wilayah Indonesia dan menjadi tempat penampungan sementara atau transit bagi orang asing yang akan melanjutkan perjalanannya ke Negara tujuan. Area imigrasi merupakan area dalam bentuk wajah pelayanan keimigrasian di Indonesia, area imigrasi merupakan area yang pertama kali ditemukan dan dilihat oleh orang asing (H. Lesmana & J. Baringbing, 2020). Tempat pemeriksaan imigrasi adalah area internasional yang bersifat imajiner yang ditandai oleh garis kuning (*yellow line*) yang telah ditentukan oleh direktorat jenderal imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi merupakan bentuk perwujudan hukum dan kedaulatan sebuah negara. Tempat pemeriksaan merupakan tempat pertama yang akan dilalui oleh orang asing, diatur dalam pasal 9 undang undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi" pada tempat pemeriksaan imigrasi juga sebagai Langkah awal petugas imigrasi dalam menolak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan ini merupakan bentuk dukungan terhadap sektor keamanan negara. Sebab tercantum dalam pasal 13 undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pejabat imigrasi berwenang untuk menolak orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Alasan penolakan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang undang keimigrasian.

Langkah awal dalam menjaga serta berpartisipasi dalam keamanan negara sudah terlaksana pada bidang tempat pemeriksaan imigrasi, sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam sistem informasi manajemen keimigrasian dan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian terdapat daftar pencegahan dan penangkalan bagi orang asing yang bermasalah dengan penegakan hukum. Daftar pencegahan dan penangkalan tersebut tertuang dalam undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 bab XI. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang undang, dan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2021). Sebelum orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia maka orang asing tersebut akan diperiksa secara detail agar orang tersebut tidak bermasalah dalam aspek hukum. Orang-orang yang tercantum namanya dalam daftar pencegahan dan penangkalan maka orang tersebut tidak akan diperbolehkan keluar atau masuk wilayah Indonesia sampai daftar pencegahan dan penangkalan tersebut dicabut. Beberapa alasan seseorang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan adalah karena nama orang tersebut diajukan oleh suatu instansi atau kementerian tertentu dan organisasi internasional kepolisian.

Keimigrasian sangat berperan penting dalam menjaga pintu gerbang negara, yang berarti bahwa keimigrasian menjaga pintu masuk atau keluar seseorang dari wilayah Indonesia agar orang tersebut saat masuk atau keluar sudah memenuhi persyaratan tertentu. sebab orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dapat memberikan sebuah dampak yang sangat besar baik dari aspek positif maupun negative, keimigrasian sangat menjaga ketat terkait pintu gerbang negara. Ancaman bisa datang darimana saja tidak luput juga oleh orang asing, mengingat era globalisasi saat ini sangat terbuka dan padat bagi lalu lintas orang asing ditambah terjadinya konflik peperangan rusia dan ukraina yang kemungkinan akan memberikan dampak bagi arus migrasi internasional. Migrasi internasional terjadi karena ada sebuah daya Tarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi tersebut terdapat beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pasar bebas, Pendidikan dan teknologi hal tersebut yang menjadi daya Tarik terjadinya migrasi internasional (Fahala Daniel, 2019). Kegiatan migrasi internasional tidak bisa dihindarkan, kegiatan tersebut harus diimbangi dengan regulasi yang berlaku pada setiap negara. Indonesia melalui direktorat jenderal imigrasi menciptakan regulasi untuk menyesuaikan keadaan zaman yang berlaku, tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara serta berpartisipasi dalam rangka kesejahteraan masyarakat indonesia sebagaimana tercantum dalam undang undang keimigrasian.

### **Kebijakan Keimigrasian dalam Mendukung Keamanan Negara**

Implementasi kebijakan keimigrasian dalam mendukung keamanan negara adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan keimigrasian tersebut dilakukan. Berbagai macam regulasi terbit untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Perkembangan kehidupan manusia perlu diimbangi dengan aturan dan norma agar jalannya kehidupan sebuah bangsa dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan selektif keimigrasian merupakan salah satu bentuk kebijakan yang akan melaksanakan tugas keamanan negara pertama kali sebelum orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Kebijakan selektif merupakan aturan dasar mengenai diperbolehkannya atau tidak orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan selektif menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Kebijakan selektif dimaksudkan hanya orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia serta tidak membahayakan diizinkan masuk ke wilayah Indonesia, selain itu orang asing yang memperoleh izin tinggal di Indonesia harus sesuai dengan tujuannya di Indonesia (Syahrin, 2019b). Kebijakan selektif keimigrasian ini mengharuskan bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria seperti berikut; (a) hanya orang asing yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara Indonesia; (b) orang asing tersebut tidak tercantum dalam daftar penangkalan dan tidak membahayakan keamanan Negara; (c) orang asing harus sesuai tujuannya di wilayah Indonesia baik dari visa dan izin tinggal (Andi Aina Ilmih, 2017; Firdaus, 2018; Primawardani & Kurniawan, 2018).

Keamanan negara sangatlah penting bagi negara Indonesia, dengan keamanan negara maka kehidupan bangsa dan bernegara akan berjalan tertib. Prinsip kebijakan selektif keimigrasian melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan (Syahrin, 2019b).

- a. Pendekatan keamanan yang berarti bahwa prinsip kebijakan selektif ini memperhatikan aspek keamanan, bentuk keamanannya adalah imigrasi akan meninjau terkait data permohonan visa orang asing yang akan di cek oleh system keamanan yang dimiliki oleh imigrasi, selain itu imigrasi berhak menolak pengajuan visa dan penolakan masuk terhadap orang asing yang diduga berbahaya bagi keamanan negara atau sedang dalam jerat hukum di negara orang asing atau masuk dalam daftar penangkalan. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan selektif sangat memperhatikan sector keamanan yang akan berpengaruh pada negara Indonesia, seperti contoh apabila orang tersebut adalah teroris dan berhasil masuk ke wilayah Indonesia dan teroris tersebut akan menyebarkan pemahamannya serta menebar terror di Indonesia maka ancaman keamanan negara dalam bahaya yang sangat mempengaruhi stabilitas kedaulatan negara (Deshinta, 2017).
- b. Pendekatan kesejahteraan adalah pendekatan yang melihat dari segi aspek ekonomi, Pendidikan, teknologi dan social budaya. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia hal tersebut yang menjadi acuan terhadap penerimaan orang asing di Indonesia. Imigrasi menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, imigrasi menjadi instansi yang memfasilitasi

bagi orang asing yang akan memberikan dampak baik dan bermanfaat bagi negara Indonesia. Seperti contoh orang asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia maka imigrasi akan memfasilitasi hal tersebut baik dari pelayanan visa dan izin tinggal untuk orang asing tersebut, selain itu orang asing baik dari tenaga Kesehatan dan tenaga pengajar pada bidang yang dibutuhkan maka akan diberikan akses masuk untuk ke wilayah Indonesia. Tujuan kebijakan selektif sangatlah bermanfaat dan mulia bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan hadirnya kebijakan selektif itu tidak lain untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kemajuan sumber daya manusia yang hebat.

Sektor keamanan tidak hanya di kebijakan selektif melainkan peran imigrasi di bidang lain seperti pengawasan keimigrasian, intelijen keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian.

### **Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan keimigrasian salah satu bentuk produk hukum dalam bidang keamanan negara, tertuang dalam undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 dalam bab VI, pengawasan keimigrasian dilaksanakan kepada orang asing di Indonesia baik dari pengajuan visa, pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan dalam daftar cegah dan tangkal, Riwayat perjalanan orang asing tersebut. Pengawasan dilakukan untuk pemantauan agar orang asing tersebut mematuhi hukum dan pengawasan dilakukan agar meminimalisir bentuk pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai cara seperti contoh Ketika orang asing di Indonesia maka pengawasan dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, penggunaan aplikasi pelaporan orang asing ( APOA ), Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh imigrasi baik kepada masyarakat atau instansi terkait agar menjadi sarana penghubung dalam membantu tugas keimigrasian di bidang pengawasan. Selain itu pengawasan keimigrasian juga dilakukan di tempat penginapan orang asing tersebut tinggal, tujuannya adalah agar mendata orang asing tersebut untuk alamat tinggal dan memudahkan dalam rangka pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian juga dilaksanakan pada Kawasan industri untuk memastikan apakah orang asing tersebut sesuai atau tidak dengan visa tujuannya, dan apabila terdapat ketidaksesuaian maka petugas imigrasi akan menindak lebih lanjut.

Pengawasan keimigrasian juga dilakukan dalam perbatasan negara, terdapat pos lintas batas negara baik tradisional maupun internasional. Imigrasi Bersama instansi terkait di kawasan perbatasan dapat bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian, pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau pergerakan lalu lintas orang baik masuk atau keluar negeri, mencegah tindak perdagangan dan penyelundupan manusia sebab pengawasan keimigrasian juga dilaksanakan pada tempat pemeriksaan imigrasi yaitu mengecek dokumen perjalanan, visa dan alasan orang asing tersebut pergi ke negara tetangga. Pengawasan pada Kawasan perbatasan memang banyak terjadi kendala namun kendala tersebut dapat diatasi dengan kolaborasi instansi terkait di Kawasan perbatasan. Seperti halnya di negara maju Australia, Singapura dan Amerika Serikat mereka melakukan pengawasan perbatasan dengan bekerjasama antara bea cukai, imigrasi badan keamanan laut dan Lembaga terkait agar pengawasan di Kawasan perbatasan semakin kuat dan penegakan hukum bisa dilaksanakan secara maksimal (*Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*, 2022). Kawasan perbatasan tidak hanya imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsinya tetapi juga ada instansi bea cukai yang mengatur terkait lalu lintas barang, ada tantara nasional Indonesia yang menjalankan tugasnya untuk menjaga Kawasan perbatasan dari ancaman luar.

Pengawasan keimigrasian yang menjalin kolaboratif dengan instansi lain hingga saat ini adalah timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Tertuang dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor 50 tahun 2016 tentang tim pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing ini terbentuk baik di pusat dan daerah, dan tim pengawasan orang asing terdiri atas tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota dan tingkat kecamatan. Anggota tim pengawasan orang asing berdasarkan peraturan Menteri hukum dan ham nomor 50 tahun 2016 pasal 11 terdiri dari unsur :

- a. Kementerian hukum dan hak asasi manusia
- b. Kementerian dalam negeri

- c. Kementerian luar negeri
- d. Kementerian pariwisata
- e. Tantara nasional Indonesia
- f. Kepolisian republic Indonesia
- g. Kejaksaan agung
- h. Kementerian keuangan
- i. Kementerian Kesehatan
- j. Kementerian ketenagakerjaan
- k. Kementerian agama
- l. Kementerian kelautan dan perikanan
- m. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
- n. Kementerian riset teknologi dan Pendidikan tinggi
- o. Kementerian social
- p. Kementerian perhubungan
- q. Kementerian pemuda dan olahraga
- r. Kementerian secretariat negara
- s. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia
- t. Badan intelijen negara
- u. Badan narkotika nasional
- v. Badan intelijen strategis TNI
- w. Badan keamanan laut
- x. Badan nasional penanggulangan terorisme

Tim pengawasan orang asing memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Tim pengawasan orang asing juga memiliki agenda rutin yaitu melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus atau bersifat incidental. Tujuan utama fungsi timpora adalah untuk menyamakan persepsi serta membangun sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan pertukaran informasi terkait keberadaan orang asing di Indonesia. Dari pertukaran informasi tersebut maka akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Selain itu juga menjalin hubungan yang kuat dan persahabatan dengan instansi terkait.

### **Intelijen Keimigrasian**

Dalam pengawasan keimigrasian juga memanfaatkan peran intelijen keimigrasian. Intelijen keimigrasian memiliki dasar hukum di undang undang keimigrasian, peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 48 tahun 2021 tentang pelaksanaan undang undang keimigrasian, dan peraturan Menteri hukum dan ham nomor 8 tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian. Dalam pasal 1 ayat 2 intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Intelijen keimigrasian berfungsi sebagai informan dalam hal yang berkaitan dengan keimigrasian, setiap organisasi sudah pasti memiliki badan intelijen nya sendiri. Dibawah direkrorat intelijen keimigrasian, intelijen keimigrasian memiliki tugas dan fungsi (Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2018) sebagai pengumpulan informasi, menentukan prediksi, memberikan saran dan masukan kepada pimpinan terkait kebijakan yang akan diciptakan, memprediksi terkait masalah keimigrasian baik hari ini atau dimasa yang akan datang. Dalam pengawasan keimigrasian intelijen keimigrasian memainkan tugas dan fungsinya sebagai pemantau dan melakukan giat penyelidikan, penyadapan dan dari kegiatan tersebut akan terkumpul sebuah data yang akan diolah hingga dalam bentuk informasi. Kegiatan intelijen keimigrasian ini bersifat taktis, strategis dan senyap. Biasanya intelijen keimigrasian akan memainkan peran nya apabila terdapat laporan dari masyarakat atau terjadinya tindak pelanggaran keimigrasian maka agen intelijen akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan sebuah informasi yang akan disampaikan kepada pimpinan terkait Langkah selanjutnya. Kegiatan intelijen keimigrasian akan menentukan Langkah dalam artian laporan intelijen keimigrasian ini akan berfungsi sebagai pedoman terhadap petugas yang akan melaksanakan tugasnya,

seperti kondisi daerah operasi, tipe social budaya dari masyarakat tersebut, kriteria orang yang akan ditindak untuk penegakan hukum keimigrasian dan sebagai bentuk persiapan dalam melaksanakan tugas keimigrasian. Intelijen keimigrasian berfungsi mencegah sejak dini terkait ancaman yang akan datang dan berkontribusi dalam memberikan kebijakan keimigrasian yang akan diterbitkan.

### **Penegakan Hukum Keimigrasian**

Pelaksanaan hukum keimigrasian di Indonesia terdapat dua jenis Tindakan hukum yaitu hukuman administratif dan hukuman tindak pidana keimigrasian. Bentuk penegakan hukum tersebut sebagai bentuk kedaulatan negara dan mendukung keamanan negara. Penegakan hukum dilaksanakan agar orang asing taat dan jera apabila mendapatkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Penegakan hukum keimigrasian ini dimaksudkan agar orang asing yang melanggar hukum dapat di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk penegakan hukum keimigrasian dalam bidang administratif tercantum dalam bab VII undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011.

Administratif, merupakan Tindakan hukuman atau sanksi yang ditetapkan pejabat iigrasi terhadap orang asing diluar proses meja hijau atau peradilan yang diberikan kepada orang asing apabila orang asing tersebut melanggar keimigrasian diluar proses peradilan seperti;

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Mayoritas orang asing melakukan pelanggaran seperti melebihi waktu izin tinggal atau *overstay*. orang asing akan dikenakan biaya beban untuk pelanggaran tersebut apabila tidak mampu untuk membayar maka orang asing tersebut akan di deportasi dari wilayah Indonesia dan dimasukkan ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Selain itu apabila orang asing tersebut belum bisa untuk di deportasi maka akan dimasukkan ke dalam ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi dimana orang asing tersebut terkena sanksi tercantum dalam undang undang keimigrasian pasal 83.

### **Penyidikan Keimigrasian**

Penyidikan keimigrasian dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana tertuang dalam undang undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 bab X. pelanggaran keimigrasian yang dilakukan dalam kategori penyidikan adalah melalui jalur persidangan dalam penyelesaian masalah hukum nya. Dalam penyidikan keimigrasian ini Penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian ( PPNS ) melaksanakan tugas dan fungsinya pada setiap penyidikan, sebab tercantum dalam pasal 105 bahwa PPNS keimigrasian diberi wewenang dalam menyidiki tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan dengan berdasarkan Undang undang keimigrasian. Dalam pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing apabila masuk dalam kategori tindak pidana maka akan dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu apabila ditemukan indikasi tindak pidana maka akan dinaikan menjadi penyidikan. Dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian maka akan dikenakan sebuah sanksi pidana dan/atau pidana denda. Dalam undang undang keimigrasian tersangka yang melakukan tindak pidana keimigrasian yang dimaksud dalam pasal 109 maka akan dapat dilakukan penahanan. Seperti contoh tindak pidana keimigrasian perdagangan orang, pemalsuan dokumen perjalanan, penggunaan visa palsu, memberikan keterangan palsu dan bentuk pidana keimigrasian yang lain sebagaimana tercantum dalam undang undang keimigrasian maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Berbagai bentuk kebijakan keimigrasian dalam rangka menjaga dan mendukung keamanan negara banyak yang terimplementasikan dalam undang undang dan Tindakan di lapangan. Direktorat jenderal imigrasi sangat menjunjung tinggi keamanan dalam menerima, mengawasi dan penegakan hukum di Indonesia. Partisipasi direktorat jenderal imigrasi selaras dengan undang undang keimigrasian terkait catur fungsi keimigrasian.

#### 4. KESIMPULAN

Untuk mengatasi terjadinya berbagai ancaman baik tradisional maupun non tradisional menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Republik Indonesia terutama dalam perdagangan manusia Solusi yang tepat adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha atau pedagang dan masyarakat. Solusi dalam menangani problematika eksternal ialah melalui beberapa cara yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang, technology protect untuk mengawasi indikasi perdagangan orang melalui media sosial (internet), menyediakan layanan cepat tanggap yang secara khusus menangani kasus perdagangan orang, evaluasi implementasi kebijakan mengenai tindak pidana perdagangan orang, pertukaran informasi atau kunjungan study ke berbagai negara terkait kasus perdagangan orang dan bagaimana penanganannya di tiap-tiap negara tersebut.

#### REFERENSI

- Andi Aina Ilmih. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148. file:///D:/Referensi/kons 5/20931-Article Text-41695-1-10-20180124.pdf
- Deshinta, W. S. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Journal Unnes*, 3(1), 5–28.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195–218.
- Fahala Daniel, J. (2019). *Analisis Peran Migrasi Internasional Sebagai Perubahan Sosial*.
- Firdaus, I. (2018). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.57-71>
- H. Lesmana, A., & J. Baringbing, M. (2020). *Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*.
- Hamidi, J., & christian, charles. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Keimigrasian, 184 (2021).
- Prasojo, Z. H. (2012). Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 417. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.252>
- Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197>
- Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). the Problems of Human Trafficking As Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.289>
- Resa, M. K., & Nyoman Serikat Jaya, P. (2021). Meysasi kirana resa,2021. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid, 50(2), 161–171.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.
- Syahrin, M. A. (2019a). "Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian," *Academia. Edu*, 9(1). [https://www.academia.edu/40658261/Teori\\_Kebijakan\\_Selektif\\_Keimigrasian](https://www.academia.edu/40658261/Teori_Kebijakan_Selektif_Keimigrasian).

- Syahrin, M. A. (2019b). Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Academia.Edu*, 9(December), 1.
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia (Role of Immigration Intelligence in the Anticipation on Potential Vulnerability Led by Foreigners in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 17.